



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN  
DOSEN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Dtech Inovasi Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Fajar Budi Laksono selaku Direktur PT Dtech Inovasi Indonesia

**PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

**PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Januari 2026, Pukul 14.53 – 15.21 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita  
Triyono Edy Budhiarto  
Yunita Rhamadani

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 269/PUU-XXIII/2025:**

1. Doni Pratama Siregar
2. Danang Irianto
3. Muhamad Alif Ferdiansyah

**B. Pemohon Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Rizma Afian Azhiim
2. Isman Rahmani Yusron
3. Riski Alita Istiqomah

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

Raden Viola Reininda Hafidz

**D. Pemohon Perkara Nomor 276/PUU-XXIII/2025:**

Rega Felix

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.53 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Nomornya 276, 272, dan 269. Ini yang sudah hadir berapa ini? 276 sudah hadir? Oh, Rega Felix. 272 hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [00:46]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]**

Berarti yang belum 269, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025: DONI PRATAMA SIREGAR [00:48]**

269 hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:50]**

Oh, sudah hadir tiga-tiganya. Baik kita mulai, ya.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 276, 272, dan 269/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Untuk 276 yang hadir siapa? Silakan perkenalkan diri.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [01:23]**

Dari Perkara Nomor 276 hadir Pemohon Prinsipal, saya sendiri Rega Felix.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]**

Rega Felix, baik.  
Kemudian 272 yang hadir siapa?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:33]**

Kami yang hadir, Yang Mulia. Pertama, Kuasa Hukum, saya sendiri Raden Viola. Kemudian Pemohon I, Serikat Pekerja Kampus dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rizma Afian Ahziim. Pemohon II, Pak Isman Rahmani Yusron. Pemohon III hadir secara online, Yang Mulia, Ibu Riski Alita Istiqomah. Dan Pengurus beserta Anggota Serikat Pekerja Kampus juga hadir di bangku pengunjung, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]**

Oke, Ibu Riski dengar suara dari sini? Halo Ibu Riski?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RISKI ALITA ISTIQOMAH [02:05]**

Dengar, Yang Mulia. Dengar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]**

Baik, terima kasih.

Terus kemudian satunya Pak Danang itu perkara berapa itu? Pak Danang?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025: DANANG IRIANTO [02:22]**

Yang Mulia, Perkara Nomor 269.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24]**

269, ya, baik. Perkara 269 yang hadir siapa saja? Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025: DONI PRATAMA SIREGAR [02:24]**

Mohon izin, Yang Mulia, yang hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri Doni Pratama Siregar. Kemudian, untuk yang dua lainnya secara online, yaitu Mas Danang Irianto dan juga Mas Alif Ferdiansyah, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]**

Oke, yang hadir Doni, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025: DONI PRATAMA SIREGAR [02:44]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]**

Danang dan Pak Muhammad enggak hadir, tapi hadir daring, ya. Baik, kita mulai, sidangnya adalah Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan. Saya persilakan Pak Rega Felix untuk menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok Permohonannya. Yang diubah saja dan nanti bagian Petitum dibacakan secara keseluruhan, silakan.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [03:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]**

Walaikumsalam.

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [03:19]**

Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan Perkara Nomor 276/PUU-XXV[sic!]/2025.

Perbaikan Permohonan dianggap dibacakan, sehingga hanya dibacakan pokok-pokoknya saja. Pertama, secara keseluruhan berkurang drastis narasi personal dalam subs ... namun substansi teoritis diperdalam.

Lalu juga diperbaiki bagian Legal Standing, diperkuat dengan ditambahkan penjelasan mana yang menjadi original ideas-nya dan disertai dengan alat-alat bukti.

Selanjutnya, kepada substansi Pokok Permohonan diper ... diperdalam, yaitu dengan memperbandingkan juga dengan Berne Convention, di situ diatur mengenai speech delivered in legal proceeding. Di sini Pemohon menafsirkan adanya perlindungan sebagian atau partial safeguards. Pemohon mendalilkan kenapa adanya perlindungan sebagian karena tidak semua ciptaan memiliki nilai ekonomis, perlindungan hak cipta melekat secara otomatis ketika diekspresikan, dan hak moral dapat berdiri tanpa hak ekonomi. Sebagai contoh juga ditambahkan mengenai Pidato Pledoi berjudul *Indonesia Mengugat* secara moral hanya dapat

diatribusikan kepada Soekarno, tidak dapat didistorsikan. Nah, ini juga berlaku kepada ahli warisnya.

Lalu untuk memperkuat, Pemohon menambahkan juga yurisprudensi, yaitu Kasus Welland vs Dental Lab di Amerika. Kasus ini spesifik membahas mengenai idea expression dichotomy. Jadi, pengadilan di Amerika memperluas ekspresi yang dilindungi oleh hak cipta kepada structure, sequence, and organization. Pemohon juga menambahkan yurisprudensi di Uni Eropa, yaitu Perkara Infopaq yang melindungi hak cipta terhadap 11 kata dari sebuah ciptaan. Pemohon tetap mengelaborasi secara mendalam persoalan hak cipta di era artificial intelligence yang akan sangat mempengaruhi terhadap profesi dosen.

Kemudian Pemohon juga melengkapi dengan alat bukti ekspresi-ekspresi apa saja yang dihasilkan oleh Pemohon, termasuk contoh-contoh atribusinya.

Untuk bagian Pokok Permohonan, pokoknya seperti itu selainnya dianggap dibacakan.

Kemudian Petitumnya tetap, akan dibacakan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frasa *setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan* dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, kecuali perlindungan terhadap hak moral atas bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ciptaan tersebut'. Dan,
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan ini dibacakan. Wasalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:57]**

Walaikumsalam wr. wb.  
Dari Prof. Enny ada? Cukup.  
Prof. Anwar? Cukup.  
Baik, sekarang kita lanjutkan untuk Perkara 272. Silakan, Viola.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [08:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 272, kami pertama tambahan alat bukti, Yang Mulia, dari P-12 sampai P-32.

Kemudian bagian dari Permohonan yang diperbaiki adalah yang pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami sesuaikan dan perbarui dasar hukumnya dengan dasar hukum acara Mahkamah Konstitusi yang terbaru.

Kemudian di bagian Legal Standing juga banyak penambahan yang kami lakukan, Yang Mulia. Pertama, soal basis-basis hukum dan teoris tentang legal standing dari serikat, terutama dalam hal ini kami mau menegaskan bahwa Serikat Pekerja Kampus Pemohon I itu adalah kolektif perseorangan, Yang Mulia. Jadi tidak berbadan hukum. Lalu sebelumnya (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:04]**

Diwakili siapa jadinya? Ketua dan sekretaris?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [09:05]**

Diwakili oleh ketua, ketua umum, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:08]**

Oh, ketua. Baik.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [09:09]**

Ya, sebelumnya itu jadi salah satu hal yang dipersoalkan di sidang yang pertama, Yang Mulia. Di sini kami lampirkan alat-alat buktinya, ada di poin 25, kami sampaikan yang berwenang adalah ketua umum untuk mewakili di judicial review di P-4, P-12, dan juga P-13, Ketua Umum atas nama Pak Rizma Afian Azhiim.

Kemudian sebelumnya juga Yang Mulia mempertanyakan apa saja upaya hukum atau upaya lainnya yang sudah dilakukan.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:37]**

Yang sudah dilakukan?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [09:38]**

Di Pemohon I sudah melakukan RDPU, misalnya, Yang Mulia, ke DPR RI berkaitan dengan pemaparan tentang kesejahteraan dosen, kemudian juga ke Kemenristek Dikti, dan itu kami sampai ... kami lampirkan juga alat-alat buktinya berupa presentasi dan juga catatan laporan singkat RDPU-nya, Yang Mulia.

Di Pemohon II dan Pemohon III pun serupa, upaya-upaya yang dilakukan, misalnya Pemohon II turut mendampingi Pemohon III untuk disengketa hubungan industrial, kemudian mengadvokasikan hak-hak pekerja kampus yang menjadi anggota SPK juga, lalu menyiapkan materi dan juga penyelenggaraan focus group discussion, Yang Mulia, untuk mendiskusikan dan memformulasikan standarisasi untuk penghasilan yang layak bagi dosen. Sementara itu untuk Pemohon III yang sudah dilakukan, khususnya adalah upaya hukum, Yang Mulia, terakhir saat ini sedang melakukan banding ke Kementerian Ketenagakerjaan, karena di ... pada saat sesi hubungan industrial tripartit dengan melibatkan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat mendasarkan penghitungan kekurangan gaji, itu patokannya adalah kontrak. Jadi tidak merujuk pada upah minimum kota pada saat pemeriksaan. Sehingga ini juga jadi tambahan argumentasi kami bahwa argumentasi pengujian undang-undang ini bukan semata problem implementasi saja, tetapi ada norma hukum yang kemudian memberikan loophole bagi penafsiran dari baik universitas maupun dari disnakertrans untuk tidak mempertimbangkan batas bawah pengupahan dosen yang berkemanusiaan.

Lalu untuk hak konstitusional yang dilanggar juga sudah kami paparkan secara lebih dalam lagi singgungannya dengan apa yang menjadi clausaal verband dengan pokok-pokok Permohonan, Yang Mulia.

Lalu masuk ke pokok-pokok Permohonan. Di dalam hal ini kami mengonstruksikan seperti yang disampaikan oleh ... seperti yang dimintakan oleh Prof. Enny sebelumnya, kami mengonstruksikan arah profesionalitas dosen di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dengan konteks pengupahan atau penghasilan di atas kebutuhan minimum.

Kemudian, di sini kami menjelaskan lagi bahwa ... menegaskan kembali bahwa masalah ini adalah masalah normatif, masalah konstitusional normatif, sehingga problemnya bukan hanya di

implementasi saja, tetapi di dalam Pasal 52 ayat (1) pun tidak terdapat parameter yang jelas ketika perujukannya ada KHL, padahal standar tersebut sudah tidak relevan untuk digunakan. Dan kami lampirkan beberapa pergantian konstruksi yang ada di beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya, Yang Mulia. Lalu ada incompatibility juga karena pasal ini kemudian mengecualikan dosen untuk memperoleh upah minimum karena upah ... upah pokok dan tunjangan yang diperoleh itu tidak tetap, sehingga besaran upah pokok harusnya ada batas bawah untuk menjadi jaring pengaman bagi dosen harus memenuhi ketentuan upah minimum tertentu seperti itu.

Kami juga memperbarui data kami dalam tabel, Yang Mulia. Di sini kami paparkan secara lebih ... lebih detail lagi, tidak hanya perguruan tinggi jenis ... tidak hanya perguruan tinggi, jabatannya apa, kemudian gajinya berapa, di sini kami juga tambahkan jenis perguruan tingginya apa, apakah perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Lalu komponen-komponen tunjangan pokok yang diterima berapa, take home pay akhirnya berapa, dan upah minimum perbandingan di ... di provinsi berapa, itu kami lampirkan dari halaman 37 sampai halaman 41, Yang Mulia. Untuk informasi yang jauh lebih detail lagi, kami lampirkan di dalam alat Bukti P-32 dan di sini kami harapkan bisa menjadi berkas yang konfidensial karena di dalamnya me ... meliputi data-data pribadi responden anggota Serikat Pekerja Kampus yang kami gunakan datanya, Yang Mulia.

Di dalam hal ini kami juga ada perubahan tentang konstruksi Petitum yang akan kami bacakan di akhir.

Lalu di bagian pengujian Pasal 52 ayat (2) dan pengujian Pasal 52 ayat (3), dalam hal ini kami menggunakan pendekatan kasus Pemohon III, Yang Mulia, secara lebih konkret seperti yang telah disampaikan di awal. Bahwa kendati sudah melakukan pelaporan ke Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, peng ... penghitungan selisih upah atau gaji dosen tersebut hanya berdasarkan pada kontrak kerja saja. Jadi, disnaker tidak kemudian meninjau berdasarkan upah minimum provinsi ataupun upah minimum kota, padahal di Kota Bandung ada dasar upah minimum Kota Bandung seperti itu. Jadi, semakin menunjukkan bahwa di dalam Pasal 52 ayat (1), dan 52 ayat (2), dan ayat (3) tidak kemudian memberikan batas bawah untuk jaring pengaman dan juga parameter yang cukup untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi dosen.

Dan di dalam Petitum juga ada perubahan, Yang Mulia, yang akan kami bacakan di akhir. Saya akan masuk ke Petitum, Yang Mulia.

Atas argumentasi Permohonan yang telah dipaparkan di atas, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan seterusnya

dianggap tidak ... dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.

3. 2[sic!]. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.
4. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.
5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:12]**

Baik, terima kasih.  
 Prof. Enny? Cukup.  
 Prof. Anwar? Cukup.  
 Yang terakhir, silakan, Pak Doni.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025: DONI PRATAMA SIREGAR [18:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Kami mencatat beberapa perbaikan yang harus kami sempurnakan di dalam Permohonan kami sebelumnya. Yang pertama untuk hal-hal teknis sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025, yang di dalam sebelumnya kami masih mengikuti PMK tahun 2021. Yang pertama, yaitu menambahkan halaman pada Permohonan. Lalu kami juga menyempurnakan sistematika dari Permohonan dan disesuaikan dengan PMK 7 Tahun 2025.

Lalu kemarin kemudian untuk di diksi *Para Pemohon* karena memang ini adalah satu Pemohon, maka kami ubah dari *Para Pemohon* menjadi *Pemohon*. Lalu kami juga menspesifikan objek Permohonan, yaitu kepada undang-undang dan khusus pada frasa *pengungkapan*.

Baik. Selanjutnya untuk hal yang pertama yang masuk di dalam Kewenangan Mahkamah, sesuai dengan saran di sidang sebelumnya. Yang pertama kami menambahkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, lalu kemudian kami juga menambahkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3, dan yang terakhir untuk Kewenangan Mahkamah, kami juga menambahkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) di PMK 7 Tahun 2025.

Lalu kemudian karena kemarin juga membahas mengenai posisi direktur di dalam AD/ART, apakah memang sah mewakili perusahaan, kami juga menambahkan akta pendirian dari perusahaan yang menegaskan bahwa memang direktur secara legal mewakili perusahaan. Baik, itu untuk Kewenangan Mahkamah.

Kami masuk di Legal Standing. Untuk Legal Standing, kami menambahkan kerugian dari Pemohon atas berlakunya satu frasa *pengungkapan*, lalu juga menambahkan hak konstitusional yang dirugikan, serta juga menambahkan alasan kerugian. Selain itu, kami juga merincikan jenis kerugian, yaitu kerugian yang nyata atau actual loss dari berlakunya frasa *pengungkapan* di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri. Selain itu, kami juga membuat hubungan kausalitas dari apabila Permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon tidak akan mendapatkan kerugian sebagaimana yang dialami oleh apa ... Pemohon.

Untuk alasan di Permohonan, kami juga membuat poin-poin dari huruf a sampai f pada Posita. Karena masukan di sidang sebelumnya itu masuk pada menambahkan doktrin, teori, dan perbandingan dari negara-negara lain, maka kami menambahkan teori yang masih berkaitan dengan Permohonan kami, di antaranya misalnya teori pemasaran yang kami masukkan ini karena mengindikasikan bahwa memang suatu produk yang memang dijual di marketplace itu harus dipromosikan dengan cara dipublikasikan lebih dulu. Kemudian kami juga memasukkan teori penghargaan dan insentif, yaitu untuk insentif desain industri.

Lalu, Yang Mulia, kami juga menambahkan bahwa ada fakta desain industri yang kami daftarkan itu hanya selisih 12 hari sejak kami

mempublikasikan di marketplace. Jadi, jangka waktu 12 hari ini membuat desain industri milik kami justru ditolak karena kami sebelumnya mempublikasikannya di marketplace dengan tujuan strategi promosi. Ini juga masuk dalam hal-hal yang merugikan. Bahwa hanya dalam kisaran 12 hari, suatu desain industri justru kehilangan unsur kebaruan, padahal yang mempublikasikan adalah orang yang mendesain sendiri di marketplace dengan tujuan strategi promosi.

Lalu untuk selanjutnya, Yang Mulia, kami juga menambahkan bukti-bukti adanya pemalsuan ataupun imitasi desain industri milik Pemohon di marketplace, yaitu desain industri yang sudah memiliki sertifikat desain industri, bahkan ketika desain industri sudah mendapatkan sertifikat itu juga masih dipalsukano leh milik ... dipalsukan oleh orang lain. Kami menambahkan di dalam daftar alat bukti bagaimana 3.000 link di marketplace, khususnya Shopee, sudah kami laporkan sejak tahun 2024 dan semua itu memalsukan desain industri. Ini kami masukkan supaya menjadi apa ya ... menjadi pertimbangan bahwa suatu desain industri yang sudah mendapatkan sertifikat saja, itu bisa dipalsukan. Apalagi suatu desain industri yang tidak memiliki sertifikat karena kehilangan kebaruan akibat diungkapkan oleh pemohon desain.

Selain itu, untuk doktrin, kami juga menambahkan doktrin originalitas dan kami menginterpretasikan di dalam Artikel 25, yaitu di TRIPs yang berbunyi, "Members all provide for the protection of independently created industrial design that are new or original." Kami mendefinisikan frasa *independently* dan juga *original* sebagai bagian dari upaya perlindungan bahwa suatu desain industri yang didesain secara independen atau mandiri dan juga itu orisinil karya pendesain, maka sepatutnya mendapatkan perlindungan desain.

Lalu, di sidang sebelumnya, Yang Mulia Prof. Enny juga mempertanyakan, "Apakah Pemohon sudah melakukan langkah-langkah setelah suatu desain ditolak?" Kami juga menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut menurut kami itu cukup sia-sia karena di dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, desain tersebut ditolak gara-gara diungkapkan. Jadi, apabila pun kami memohonkan ataupun memberikan sanggahan atas putusan tersebut justru akan sia-sia karena hal tersebut divalidasi oleh Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri.

Lalu kemudian, kami juga menambahkan TRIPs dan kami menambahkan perbandingan di negara-negara lain. Misalnya, di Uni Eropa bagaimana sistem perlindungan di Uni Eropa itu ada yang dinamakan dengan unregistered design community. Artinya bahwa suatu desain industri yang memang didesain oleh seorang pendesain itu mendapatkan perlindungan. Kami memasukkan ini dengan tujuan bahwa memang di TRIPs itu mengatur untuk negara-negara anggota, tetapi negara-negara anggota yang meratifikasi TRIPs juga bisa memilih. Contohnya adalah bagaimana Uni Eropa dan Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai perlindungan desain.

Yang terakhir, kami juga menambahkan daftar alat bukti, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Desain, lalu kemudian yang tadi data pemalsuan desain industri, dan juga laporan kinerja dari DJKI yang mengindikasikan bahwa memang di Indonesia sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 banyak sekali kasus-kasus pemalsuan desain industri. Oleh karena itu, maka desain industri harus dievaluasi sistem perlindungannya. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir untuk Petitum.

Dari seluruh dalil-dalil yang duitraikan oleh Pemohon, maka kami memohonkan kepada Majelis Hakim untuk yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan frasa *pengungkapan* di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selama frasa *pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan*.

Lalu yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:46]**

Ya, baik, terima kasih.

Dari Prof. Anwar, ada? Cukup.

Prof. Enny? Cukup.

Baik, sebelum saya mengakhiri persidangan ini, saya akan mengesahkan alat bukti. Untuk Perkara 269, Buktinya P-1 sama dengan P-24, betul?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025: DONI PRATAMA SIREGAR [28:00]**

Betul, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:01]**

Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara 272, Buktinya P-1 sampai dengan P-32?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [28:03]**

Betul, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:17]**

Baik, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara 276, P-1 sampai dengan P-26?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [28:26]**

Benar, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:27]**

Baik, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau disampaikan Para Pemohon? Atau sudah cukup? Cukup, ya. Baik, kalau cukup. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB**

Jakarta, 26 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

